TINJAUAN *FIQH SIYA<SAH*TERHADAP HAK-HAK CALON JEMAAH HAJI SELAMA MASA TUNGGU MENURUT UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMROH

SKRIPSI

Oleh:

Izza Zahara Amira Haqqi

C05216023

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Izza Zahara Amira Haqqi
Nim	: C05216023
Fakultas/Jurusan/Prodi	Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan Fiqh Siya<sah Terhadap Hak- Hak Calon Jemaah Haji Selama Masa Tunggu Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya,

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

6000

Izza Zahara Amira Haqqi

NIM. C05216023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa proposal skripsi yang ditulis oleh Izza Zahara Amira Haqqi NIM. C05216023 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam seminar proposal.

Surabaya. 30 April 2020
Pembimbing

Sukamto, SH, MS
NIP. 196003121999031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Izza Zahara Amira Haqqi telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 11 Agutus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Sukamto, Sh, Ms.
Nip:196003121999031001

Penguji II,

Dr. Muwahid, SH, M.Hum
Nip:197803102005011004

Penguji III,

Syamsuri, MHI
Nip: 197210292005011004

Penguji IV.

Novi Sopwan, M.Si.
Nip: 198411212018011002

Surabaya, 12 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Izza Zahara Amira Haqqi
NIM : C05216023
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara Islam
E-mail address : Izzahaqqigmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP HAK-HAK CALON JEMAAH HAJI SELAMA MASA TUNGGU MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMROH.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *full text* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 April 2021

Penulis

(Izza Zahara Amira Haqqi)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul,Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Hak- Hak Calon Jamaah Haji Selama Masa Tunggu Menurut Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana perlindungan hukum calon jamaah haji selama masa tunggu menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh serta bagaimanatinjauan fiqh siyasah terhadap calon jamaah haji selama masa tunggu menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dengan pendekatan *statue approach*.Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit menge. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Fiqh Siyāsah. Ada beberapa permasalahan yang menyebabkan daftar tunggu dalam penyelenggaraan haji di Indonesia.Untuk itu, penelitian ini diharapkan mampu menjawab bagaimana cara Negara melindungi calon jemaah haji yang berada di daftar tunggu serta solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hak calon jemaah haji dalam daftar tunggu dalam aspek yuridis belum ada kejelasan. Tidak adanya pengaturan proteksi hukum bagi calon jemaah haji yang berada di daftar tunggu menunjukkan norma kekosongan hukum. Solusi dalam perumusan aspek yuridis tidak ada prinsip tambahan dari organisasi Haji.aspek filosofis, organisasi yang baik dari Haji dan kesadaran agama calon jemaah haji harus diluruskan lagi, dan dalam aspek sosiologis dapat dilakukan dengan: menambahkan kuota Haji Indonesia, bahwa tidak ada penyalahgunaan fatwa di Bailout Haji, meminta melakukan pengulangan haji hanya bagi mereka yang ingin mengulang Haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH v
DAFTAR TABEL viii
ABSTRAK ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I 1
A. Latar belakang 1
B. Identifikasi Masalah 5
C. Batasan Masalah 6
D. Rumusan masalah 6
E. Kajian pustaka 6
G. Tujuan Penelitian 9
H. Kegunaan Hasil Penelitian 10
I. Definisi Operasional 10
J. Metode Penelitian 11
K. Sistematika Pembahasan 15
BAB II 17
1. Pengertian *Fiqh Siyāsah* 17
2. *Siyasah Syar'iyyah* 18
3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah* 19
4. Sumber Kajian *Fiqh Siyāsah* 22
5. Pengertian Dan Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiah* 24
7. Pelaksanaan Ibadah Haji Di Indonesia 26
BAB III 26
A. Jemaah Haji 26
1. Pengertian 26
2. Hak dan Kewajiban 29

a. Hak – hak Calon Jemaah Haji 29
b. Kewajiban Calon Jemaah Haji 30
c. Kuota Jemaah 31
d. Penyelenggara Haji 33
e. Biaya Haji 34
3. Pendaftaraan 35
4. Pembinaan 38
5. Pelayanan 39
a. Administrasi 40
b. Akomodasi dan Transportasi 41
6. Perlindungan 43
a. Asuransi 43
b. Waiting List 47
BAB IV 51
A. Analisis Undang Undang No 8 Tahun 2019 Terhadap Hak Calon Jemaah Haji Selama Masa Tunggu 51
B. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 Terhadap Hak Calon Jemaah Haji Selama Masa Tunggu 54
PENUTUP 58
A. Kesimpulan 58
B. Saran 58
DAFTAR PUSTAKA 60

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kuota Haji Indonesia 2011-2019. 32
Tabel 2 Besaran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Reguler 34
Tabel 3 Waiting list Indonesia 49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam ajaran agama Islam,semua perintah dan anjuran dilaksanakan berdasarkan firman Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, seperti halnya anjuran untuk melaksanakanibadah haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima dan merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, mental maupun finansial untuk menunaikannya sebagaimana Allah berfirman dalam QS Ali Imron ayat 97:

فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٞ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ

ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ

Artinya: *Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*[1]

[1]Terjemahan Al Qur'an QS. Al 'Imran ayat 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga anjuran untuk melaksanakan ibadah haji diatur dalamQ.S Al. Baqarah 158 sebagaimana Alloh berfirman:

۞إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri.*[2]

Pengertian haji menurut agama adalah perjalanan menuju Mekkah untuk melaksanakan ibadah *thawaf*, *sa'i*, *wukuf* di Arafah, dan seluruh rangkaian manasik ibadah haji sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah dan dalam kerangka mencari ridhaNya. Sedangkan pengertian haji secara bahasa yaitu pekerjaan yang khusus dikerjakan pada waktu tertentu dan tempat tertentu untuk tujuan tertentu.[3]

Pengertian ibadah haji menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

[2]Terjemahan Al Qur'an QS. Al Baqarah ayat 158
[3]Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah* (menara kudus,2008), h. 559.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah (untuk selanjutnya disebut UU Haji dan Umroh) adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakanserangkaian kegiatan ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu dan syarat tertentu.[4]

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia memilikisifat yang berbeda dengan ibadah lainnya, hal itu terjadi karena pelaksanaan ibadah haji melibatkan berbagai instansi dan lembaga pemerintah, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, sampai dengan negara lain (Arab Saudi).

Untuk itu, negara bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana amanat Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dan UU Haji dan Umroh.[5] Salah satu jaminan negara atas kemerdekaan beribadah adalah memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji secara aman, nyaman, tertib dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Pada dasarnya tanggung jawab pemerintah dalam hal pelayanan ibadah haji tidak dapat dipisahkan dariasas-asas penyelenggaraan haji, asas-asas tersebut diatur dalam Pasal 2 UU Haji dan Umroh yang terdiri dari asas:

a. Syariat
b. Amanah

[4] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.
[5] UU Haji dan Umroh mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Keadilan

d. Kemaslahatan

e. Kemanfaatan

f. Keselamatan

g. Keamanan

h. Profesionalitas

i. transparansi dan

j. akuntabilitas.[6]

Terkait dengantujuan penyelenggaraan ibadah haji diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 UU Haji dan Umroh, yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bertujuan untuk:

a. Memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat; dan

b. Mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Dalam prakteknya calon jemaah haji yang sudah mendaftar dan telah mendapatkan nomor porsi untuk berangkat haji, baru bisa berangkat haji setelah menunggu bertahun-tahun, hal itu disebabkan karena terbatasnya kuota haji setiap tahunnya.[7] Adanya keterbatasan kuota menyebabkan jemaah haji tidak dapat

---

[6]Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah

[7]Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Padang,, "*Pengaruh Kuota terhadap Datar Tunggu Naik Haji di Kota Padang*". JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017, h. 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan ibadah haji pada tahun berjalan.

Hal ini disebabkan karena adanya antrianjemaah haji di Indonesia yang sangat panjang atau biasa di sebut dengan *waiting list. Waiting list*adalah permasalahan yang kerap kali kemudian menjadi tantangan bagi pemerintah maupun menjadi permasalahn bagi jemaah haji.

Pada jaman dahulu, pelaksanaan ibadah haji membutuhkan waktu selama 2 bulan agar sampai ke Mekkah. Namun saat ini teknologi alat transportasi yang tersedia dengan waktu tempuh yang relatif cepat, tetap saja tidak membuat jemaah haji berangkat lebih cepat. Hal tersebut disebabkan karenaadanya *waiting lsit*hingga puluhan taun lamanya.

Dengan adanya *waiting lsit* yang sangat lama itu, banyak calon jemaah haji regular yang tidak dapat berangkatmenjalankan ibadah haji karena sakit atau meninggal. Penyelenggaraan Ibadah Haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam. Untuk itu,Indonesia perlu adanya pengaturan perlindungan hukum bagi calon jemaah haji dalam *waiting list*yang konstruksi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul yaitu:

1. Adanya kuota haji yang tidak pasti setiap tahun sehingga keberangkatan haji tidak pasti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Adanya kelemahan, penyimpangan dan penipuan, sehingga banyak jemaah haji yang dirugikan dan bahkan tidak dapat melaksanakan ibadah hajiantara lain disebabkan oleh adanya sistem kuota, seleksi dan undian.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah ditinjau dari *Fiqh Siyasah*.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perlu adanya batasan masalah sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah .
2. Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.

D. Rumusan masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum calon jemaah haji selama masa tunggu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh.?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap calon jemaah haji selama masa tunggu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh.?

E. Kajian pustaka

1. **"Problematika *Waiting List*Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia", jurnal ini di tulis oleh Nida Farhanah mahasiswa dari IAIN Palangka Raya. Faktor penyebab terjadinya daftar tunggu dalam aspek yuridis adalah tidak ada landasan yuridis yang kuat terkait dengan kebijakan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah. Jikapun ada, pemerintah belum sepenuhnya menjalankan kebijakan tersebut dengan tegas. Faktor penyebab terjadinya daftar tunggu dalam aspek filosofis disebabkan oleh belum lurusnya kesadaran beragama dari calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah yang suci ini.

Faktor penyebab terjadinya daftar tunggu dalam aspek sosiologis disebabkan adanya perluasan area *thawaf* dan rehabilitasi Masjidil Haram yang berimbas pada pengurangan kuota haji, meningkatnya ekonomi umat Islam dan biaya haji yang terjangkau, mudahnya mendapatkan porsi haji, menjamurnya bank syariah yang menyediakan dana talangan haji, kurangnya rasa toleransi para pengulang haji, dan adanya arisan haji.

Belum ada pengaturan perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji yang berada pada daftar tunggu dalam konstruksi hukum penyelenggaraan ibadah haji, memperlihatkan adanya problem normatif-yuridis yaitu berupa kekosongan norma *(vacuumof norm)*.

Untuk mewujudkan perlindungan terhadap mereka dapat dimulai dengan turut andilnya negara maupun pemerintah dalam mewujudkan *good governance* dan merubah aturan yang ada dengan memasukkan pasal tentang perlindungan hukum terhadap mereka. Prinsip asas prioritas, asas keadilan selektif dan asas perlindungan harus dikonkritkan dalam bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal demi terciptanya *legal reform*.

2. **"Analisis Kebijakan Pembatasan Pendaftaran Haji (Studi di Kantor Kementrian Agama Kota Salatiga)."** Jurnal ini di tulis oleh Mustadzkiroh dan Akhmad Khisni yang mana adalah Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang. Kebijakan Pemerintah menerbitkan aturan penyelenggaraan haji termasuk di dalamnya pembatasan pendaftaran haji bagi umat Islam di Indonesia.Dalam perspektif hukum Islam adalah kebijakan yang harus dipatuhi sebab di dalamnya mengandung kemaslahatan bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat.

   Secara normatif ketentuan 12 tahun memang berbeda (bertentangan) dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (untuk selanjutnya disebut UU Penyelenggara Haji), namun secara filosofis ketentuan ini dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat muslim khususnya untuk dapat memiliki kesempatan yang luas dalam rangka melaksanakan keyakinan agamanya menunaikan ibadah haji ke tanah suci.Ketentuan kedua yang menarik di analisis adalah kebolehan mendaftarkan haji setelah 10 tahun dari kepulangan haji yang terakhir.

   UU Penyelenggara Haji tidak memuat ketentuan ini, hanya memang dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

landasan filosofisnya UU Penyelenggara Haji menyebut kewajiban haji sebagai kewajiban sekali dalam seumur hidup. Dalam UUD NRI 1945 jelas dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk menjalankan agama dan keyakinanya, artinya masyarakat muslim sebagai obyek hukum memiliki hak asasi untuk melaksanakan keyakinan.

F. Urgensi Penelitian

Indoensia merupakan negara islam terbesar di dunia dan juga sebagai negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia dengan kuota haji sebanyak 160 ribu pertahun. Pelaksanaan ibadah haji merupakan memerlukan pelayanan dan kesanggupan yang lebih besar dari ibadah lainnya, disamping ibadah ini merupakan ibadah spiritualitas, haji juga merupakan ibadah yang berdimensi nilai-nilai sosial.Berbagai kebijakan dan pelayanan jemaah ditingkat provinsi hingga kecamatandari tahun ke tahun terus di sempurnakan meKemudiani UU Haji dan Umroh.

G. Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengerti dan mengetahui hak- hak calon jemaah haji selama masa tunggu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* calon jemaah haji selama masa tunggu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh.

H. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan penelitian secara teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan bagi perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia khususnya tentang:
   a. Perlindungan hukum calon jemaah haji selama masa tunggu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh.
   b. Tinjauan *fiqh siyasah* calon jemaah haji selama masa tunggu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh.
2. Kegunaan penelitian secara praktis diharapkan menjadi masukan dan sumbangsih ilmu pengetahuan serta pemikiran terkait Perlindungan hukum calon jemaah haji selama masa tunggu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh.

I. Definisi Operasional

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.[8]

1. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.[9]
2. *Waiting list* adalah calon jemaah haji yang sudah mendaftar haji dan sedang menunggu keberangkatan untuk melaksanakan ibadah haji.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh adalah undang undang yang mengatur tentang penyelanggaraan ibadah haji dan umroh.
4. *Fiqh Siyasah* merupakan aspek hukum islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan. Dalam *fiqh siyasah*, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam yang terkandung di dalamnya yang berhubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.[10]

J. Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul "***Tinjauan Fiqh Siyasah*** **Terhadap Perlindungan Hukum Calon Jemaah Haji Analisis Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019"**, merupakan penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitan yang dilakukan secara lengkap,

[8]Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh
[9]*Ibid*
[10]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontetualisasi Doktrin Politik Islam*, cetakan 2 (Jakarta: Prenada Group, 2001), h. 4. (untuk selanjutnya disebut Iqbal, *Fiqih Siyasah*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek peraturan perundang-undangan.[11]. Untuk itu dalam penelitian ini diperlukan tahapan sebagai berikut:

1. **Data-data yang dikumpulkan**

Peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.[12] Dalam penelitaian hukum normatif ini, data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
b. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Hak Asasi Manusia.
c. Data mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaan Ibadah Haji Dan Umroh.
d. Data mengenai Peraturan Menteri Agama terkait denganPenyelenggaan Ibadah Haji Dan Umroh.
e. *Fiqh Siyasah* yang mencakup *Siyasah Dusturiyah* dan Hak Asasi Manusia dalam hukum Islam dan hukum positif.

2. **Sumber data**

Dalam memecahkan isu hukum diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[13]

---

[11]Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014), h 101.
[12]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* cet 12 (Jakarta: prenada media group, 2016), h 237.
[13]*Ibid*, h 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[14]

Dalam penelitian ini, sumber hukum primer yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umroh;
3) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5) Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;
6) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengeluaran Keuangan Haji Untuk Pelaksanaan Ibadah Haji;
7) Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi

[14] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buku, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.[15]

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan primer maupun bahan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, koran, jurnal, majalah, artikel, internet, dan lain-lain.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan datayang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain,Bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dikumpulkan dan diinterventarisasi yang selanjutnya dikategorikan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang ada dalam praktik sesungguhnya terjadi dan mencoba merumuskan secara tepat, jelas dan akurat mengenai permasalahan tersebut.

Mengingat pendekatan ini adalah peraturan perundang-undangan, maka bahan hukum primer yang harus dikumpulkan adalah peraturan perundang-undanga dan norma hukum. Selain itu, teknik pengumpulan data yang di pergunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan cara membaca, merangkum dan menulis poin-point penting untuk di paparkan.

4. **Teknik Penyajian Data**

[15] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik penyajian data yang pergunakan adalah teknik deskriptif. Teknik deskriptif adalah pencarian fakta dengan pandangan yang tepat untuk memberikan deskripsi serta gambaran yang sistematis dan faktual mengenai sifat dan fakta serta hubungan antar kejadian yang diselidiki.[16]

5. Teknik Analisa Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis secara kualiatif dan komprehensif sesuai dengan fakta dan teori yang ada secara mendalam. Berdasarkan bahan hukum dan hasil analisis tersebut, kemudian dilakukan penyusuna, sehingga membentuk sebuah penulisan yang lebih sisitematis guna menghasilkansebuah kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dipaparkan dengan rujukan dalam memperbaiki permasalahan yang terjadi.

K. Sistematika Pembahasan

Dalam sebuah penelitian diperlukan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah pembacanya. Maka dari itu, sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I merupakan Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metodoe penelitian dan sistematika pembahasan.

[16]Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian,* Jakarta: Bumi Aksara, 2007, h 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II merupakan kerangka konsep yang memuat tinjauan *fiqih siyasah*meliputi definisi, ruang lingkup,*siyasah dusturiyah* dan perlindungan calon jemaah haji menurut Islam.

BAB III memuat gambaran umum penelenggaran ibadah haji di Indonesia yang meliputi sejarah peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan ibadah haji, hingga hak-hak calon jemaah haji selama proses*waiting list*.

BAB IV merupakan analisis data yang memuat pembahasan analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibdah Haji Dan Umroh, yang bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dalam perspektif yuridis dan*fiqih siyasah*.

BAB V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan serta diakhiri dengan saranyang dapat dipaparkan dengan tujuan untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP HAK CALON JEMAAH HAJI SELAMA MASA TUNGGU IBADAH HAJI

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh adalah salah satu cabang ilmu, yang tentunya bersifat logis, ilmiyah dan memiliki kaidah dan obyek terentu. *Fiqh* mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Disamping mencakup pembahasan tentang hubungan antar manusia dengan tuhannya (ibadah),*fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah).[1] *Fiqh* ialah mengetahui atau paham tentang hukum-hukum syara' dan perbuatan orang mukallaf, seperti hukum wajib, sunnat, haram, makruh atau tidaknya sesuatu perbuatan.[2]

Kata *fiqh* berasal dari tashrifan *faqaha-yafqahu-fiqhan.*Secara bahasa pengertian fiqh adalah paham yang mendalam.Imam al-Tirmidzi seperti dikutip Amir Syarifudin menyebut, "*fiqh* tentang sesuatu" berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamanya.[3]Secara bahasa*fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain*fiqh* adalah ilmu yang mempelajari hukum agama Islam.[4]

---

[1]Iqbal, *Fiqih Siyasah*, h. 3.
[2]Abdul hayat, *Ushul Fiqh dasar Dasar memahami fiqh Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 1.
[3]Amir Syarifuddin, *pembaruan pemikiran dalam islam,* (Bandung: Penerbit Angkasa Bandung, 1990), h. 15.
[4]Iqbal, *Fiqih Siyasah*, *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata,*fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk masdhar *(gerund*) dari tashrifan kata*faqiha-yafqahu-fiqhan*yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.[5] Sedangkan kata *siyasah* berasal dari kata *sasa,*yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau politik dan pembuatan kebijaksanaan.[6]

Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuatkebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.[7] Menurut Jeje Abdul Rojak, *fiqh siyasah*adalah ilmu yangmempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara.[8]

2. *Siyasah Syar'iyyah*

Perkataan *Syar'iyyah* diambil dari lafaz *syara'* (ش ر ع),ia sebagai menjelaskanatau membuktikan mengenai sesuatu yang disandarkan kepada *syara'*danmenerimanya sebagai sesuatu yang sah. Secara aslinya, perkataan *syar'iyyah*memberi maksud tentang sesuatu yang sah di sisi *syara'*.[9] *Siyasah Syar'iyyah*dapat diartikan dengan ketentuan kebijaksaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.[10]Namun dari segibahasa mempunyai arti

---

[5] Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqih Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam.*(Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31.
[6]Ibnu manzhur, *Lisan al-'Arab, juz 6* (Beirut: Dar al-shadr,1968), h. 108.
[7]Iqbal, *Fiqih Siyasah*, *Ibid.*
[8]Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: UIN Press, 2014), h. 6.
[9]Bharudin Che Pa, dkk, *"Perlaksanaan Siyasah Syariyyah dalam Pentadbiran di Malaysia",* Jurnal Al-Tamaddun Bil*,* 2010, h. 57.
[10]Iqbal, *Fiqih Siyasah*, h. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan yang lurus dan tempat kemudian. Selain itu ia juga disamakan dengan perkataan *al-Dī ndan al-Millah*.[11]

Menurut Ibn 'Aqil sebagaimana dikutip Ibn Al-qoyyim mendefinisikan *Siyasah* sebagai segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan daripada kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan (bahkan) Allah SWT.[12] Sedangkan terminologi dari *Siyasah Syar'iyyah* menurut Abdu al-Salam al-'Alim adalah setiap tindakan *syar'i* yang sesuai dengan maksud-maksud syari'at secara umum dan mewujudkan tujuan-tujuan yang mendekatkan manusia kepada kebaikan serta menjauhkan mereka dari kerusakan.[13]

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Menurut Imam al-Mawardi, sesperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah*-nya yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*,maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqih siyasah* adalah sebagai berikut:[14]

a. Siyasah Dusturiyah;

Merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas tentang masalah peraturan perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga membahas antara lain konsep-konsep pemerintahan seperti halnya, eksekutif, legislatif dan yudikaif.[15]

---

[11] *Ibid*,h 58.
[12] Djazuli, H.A, *"Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah"*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2007, h 26.
[13] Qazdafi '*Izzat al-Ghananim, Mabadi'u al-Siyasah al-Syar'iyyah wa Dauruha fi al-Ishlah al-Tasyri'*, al-Daulah Bahats, 2007, h 3.
[14] Iqbal, *Fiqih Siyasah,* h13.
[15] *Ibid, h. 1.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Siyasah Maliyah;

Merupakan bagian yang penting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.[16]

c. Siyasah Qadlaíyyah;

Merupakan bagian yang menyangkut tentang sistem lembaga-lembaga peradilan dalam pemerintahan.

d. Siyasah Harbiyyah;

Merupakan bagian yang menyangkut tentang sistem tata negara dalam pemerintahan.

e. Siyasah 'Idariyyah.

Merupakan bagian yang menyangkut tentang sistem administrasi negara dalam pemerintahan.

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, kemudian meringkasnya menjadi empat bidangkajian, yaitu:[17]

a. *Siyasah Qadha'iyyah* (Peradilan);

b. *Siyasah 'Idariyyah* (Administrasi Negara);

c. *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi Dan Moneter);

d. *Siyasah Dauliyyah / Siyasah kharijjyyah* (Hubungan Internasional).

---

[16]Nurcholis Majid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta: Gajah Media Peratama, 2001, h. 273.

[17]Ibn Taimiyah, *al-siyasah al Syar'iyyah fi Islah al-Ra'iyah*, Mesir: dar al-Kitab al- Arabi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyyah* (Politik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan)*;*
2. *Siyasah Tasri'iyyah Syar'iyyah* (Politik Hukum);
3. *Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah* (Politik Peradilan);
4. *Siyasah Maliyah Syar'iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter);
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyyah* (Politik Administrasi Neagara);
6. *Siyasah Dauliyyah Syar'iyyah* (Politik Hubungan Internasional);
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan);
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (Politik Peperangan).[18]

Apabila dilihat dari sisi lain,*fiqh siyasah dusturiyah* dapat dibagi menjadi 3 bidang yakni:[19]

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hallwa al aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah,persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi* dan lain-lain.

[18]TM hasbi ash shieddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyyah,* Yogyakarta: Madah, h. 8.
[19]H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-RambuSyari" ah*, Jakarta: Kencana, 2003. h. 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalahperadilan.Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalahadministratif dan kepegawaian.

Berdasarkan penjelasan diatas, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. *Pertama,* politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*) yang meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahanoleh eksekutif.

Kedua, politik luar negeri (*Dauliyyah / Siyasah kharijjyyah)* yangmencakup hubungankeperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara yang non muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga dengan hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antar negara muslim dan negara non muslim.*Ketiga,* politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyyah)* mencakup sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan politik, pajak dan perbankan.[20]

4. Sumber Kajian *Fiqh Siyāsah*

Kajian f*iqih siyasah* adalah kajian hukum yang dinamis, responsif dan antisipatif terhadap perkembangan masyarakat seseuai dengan perkembangan politik, budaya, situasi serta kondisi secara dinamis.*Fiqh siyasah* adalah bagian

[20]Iqbal, *Fiqih Siyasah*, h 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari *fiqh*. *Fiqh siyasah* sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber *Fiqh Siyasah* ada tiga bagian, yaitu:

1. Al-Qur'an

Secara etimologi Al-Qur'an adalah bentuk masher dari kata *qa-ra-a* wazan dengan kata *fu'lan* yang artinya bacaan, berbicara tentang apa yang ditulis padanya atau melihat dan menelaah. Kata qur'an digunakan dalam arti sebaga *ma, a* kitab yang diturunkan kepada nabi muhammad SAW. Untuk keseluruhan apa yang dimaksud quran. Menurut Al-amidi Al-Kitab adalah Al-qur'an yang diturunkan.[21]

Al-qur'an sebagai sumber hukum *fiqh*, bahwa hukum *syara'* adalah kehendak alloh tentang tingkah laku manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Alloh SWT. Maka ketentuannya itu terdapat dalam kumpulan wahyu-Nya yang disebut Al-qur'an dengan demikian di tetapkan bahwa Al-qur'an sebagai sumber hukum islam yang utama.

Kedudukan Al-qur'an sebagai sumber utama dan pertama bagai penetapan hukum, bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaian didalam Al-qur;an. Jika menggunakan sumber hukum selain al-quran tidak boleh bertentangan dengan pedoman Al-qur'an.[22]

2. Hadist

[21]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Paramedia Group, 2014, h.194-195.
[22]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata hadist menurut bahasa, berarti *al-jadid* (sesuatu yang baru), lawan kata dari *al-qodim* (sesuatu yang lama). Kata hadist juga berarti *al-khabar* (berita) yaitu sesuatu percakapan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lain. Kemudian pada hadist dapat dilihat pada beberapa sabda Rasululloh SAW.

3. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.[23]

Peninggalan kaum muslimin ini berupa tulisan-tulisan yang dapat dijadikan pedoman dalam hal menyelesaikan permasalahan.

5. Pengertian Dan Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiah*

*Siyasah dusturiyyah*merupakan bagian dari *siyasah syari'yyah* yang membahas masalah peraturan perundang-undangan secara umum. Disamping itu bagian ini juga membahaskonsep negara hukum dalam *shar'iyyah*,tujuan dan tugas-tugas negara dalam *fiqih siyasah*.[24] Pada prinsipnya semua ahli hukum islam mempunyai persepsi dan definisi yang hampir sama tentang*siyasah dusturiyyah*.

Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturiyyah*, tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.[25]

---

[23]Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran,*Jakarta:UI.Press, 1991, h 2-3.
[24]*Ibid,*h. 153.
[25] H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-RambuSyari" ah,*Jakarta: Kencana, 2003, h. 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Taqiyuddin an-Nabhani menambahkan bahwa landasan seluruh peraturan negara, harus digali dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan kata lain, seluruh bentuk peraturan negara ditentukan berdasarkan hokum *syara'* yang digali dari akidah Islam dengan menempatkan *ijma* dan *qiyas* sebagai pendukung.[26]

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara dan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara serta hak warga negara yang wajib dilindungi.[27]

6. **Pengertiaan Maslahah Mursalah**

Maslahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih* ,yang memiliki arti yang sama dengan kata salah,yaitu " mendatangkan kebaikan Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-islislah* yang memiliki arti " mencari kebaikan " maka dari itu, tak jarang kata maslahah atau hal ini memiliki istilah dengan kata al-munasib yang arrtinya " hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya.[28]

---

[26]Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, Cet. IBangil; Al-Izzah, 1996, h. 17.
[27]Iqbal, *Fiqih Siyasah*, h 177.
[28] H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* , Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007, h.112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan syariat islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak *kemasfadhatan.*

Terbentuknya beberapa undang-undang dan fatwa ulama mementingkan maslahah dalm penyusunanannya. Bahkan bisa disimpulkan bahwa maslahah melahirkan pembaharuan hukum Islam untuk menjawab permasalahan fiqh Indonesia yang kebanyakan menggunakan teori mashlahah sebagai teori yang menganalisis dan memecah kebuntuan interpretasi teks. Sedangkan dalam sisi metodologis, pembentukan undang-undang maupun fatwa ulama ada yang tidak memberlakukan nash, kalau tidak dikatakan membatalkan nash, mengutamakan pertimbangan rasional.

Ulama Memperbolehkan Maslahah mursalah memiliki alasan untuk menjadi dalil antara lain: Allah mengutus rasul-rasul bertujuan untuk kemaslahatan atau kemanfaatan manusia. Demikian juga Allah menurunkan syariatnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Disini ada kesamaan Maslahah Mursalah untuk kemaslahatan umat manusia maka dari itu, Syekh Ibnu Taimiyah berkata bahwa: apabila seseorang mendapat kesulitan dalam memeriksa suatu hukum, apakah hukumnya mubah atau haram, maka lihatlah maslahat (kebaikan) dan mafsadah (kerusakan)nya sebagai dasar.

7. Pelaksanaan Ibadah Haji Di Indonesia

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang sudah lama menjadi isu penting dan mengundang perhatian banyak orang. Maka dari itu, dalam penyelenggaraan ibadah haji pemerintah khusunya Kementrian Agama harus menyelenggarakan ibadah haji optimal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merujuk pada UU Haji dan Umroh, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan ibadah haji dan ibadah umrah. Salah satu jaminan negara atas kemerdekaan beribadah adalah memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji secara aman, nyaman, tertib dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Pembinaan adalah serangkaian yang meliputi penyuluhan dan pembimbingan bagi jemaah haji. Pelayanan adalah pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan jemaah haji. Sedangkan perlindungan merupakan pemberiaan rasa aman atas resiko yang mungkin akan terjadi kepada calon jemaah haji, baik melalui asuransi atau bentuk lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HAK- HAK CALONJEMAAH HAJI SELAMA MASA TUNGGUIBADAH HAJI

A. Jemaah Haji

1. Pengertian

Menurut UU Haji dan Umroh, jemaah haji Indonesia adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menjalankanibadah haji sesuai dengan syarat syarat yang telahditetapkan. Jemaahhaji reguler adalah jemaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh Menteri.

Sedangkanjemaah haji khusus adalah Jemaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus.Arti ibadah haji menurut Qs Al Imron (3) ayat 97:

فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ

مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ

Artinya: "*Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan"

Pengertian dari Ibadah haji menurut Qs: Albaqarah (2) ayat 158, adalah sebagai berikut:

۞إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui."*

Pengertian dari Ibadah haji menurut Qs Al –Baqarah (2) ayat 196, adalah sebagai beriku:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ

حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن

صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ

ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ

ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ

ٱلۡعِقَابِ

Artinya: "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (Kemudian ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya."

2. **Hak dan Kewajiban**

a. **Hak – hak Calon Jemaah Haji**

Hak calonjemaah haji termasuk kedalam ruang lingkup hak calon Jemaah haji sebagai konsumen atau pengguna jasa pelayanan publik.Untuk itu menjadi keharusan pemerintah untuk menyelenggarakan ibadah haji, baik pemerintah pusat maupun daerah, berupa rangkaian pembinaan, perlindungan dan pelayanan pelaksanaan ibadah haji. [1]

Kemudian terkait dengan hak calon jemaah haji, di atur lebih lanjutdalam Pasal 6 (1) UU Haji dan Umroh, sebagai berikut:

a. mendapatkan bukti setoran dari BPS Bipih dan nomor porsi dari Menteri;
b. mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi;

[1]Shidqon Prabowo, *perlindungan jemaah haji indoensia dalam perspektif perlindungan konsumen,* Jurnal umum hukum litigasi, Volume 15 No. 1 April 2014. (untuk selanjtnya disebut Shidqon, *perlindungan jemaah haji*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan;
d. mendapatkan pelayanan transportasi;
e. mendapatkan pelindungan sebagai Jemaah Haji Indonesia;
f. mendapatkan identitas haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji;
g. mendapatkan asuransi jiwa sesuai dengan prinsip syariat;
h. mendapatkan pelayanan khusus bagi Jemaah Haji penyandang disabilitas;
i. mendapatkan informasi pelaksanaan Ibadah Haji;
j. memilih PIHK untuk Jemaah Haji Khusus; dan
k. melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan Jemaah Haji.

b. Kewajiban Calon Jemaah Haji

Sedangkan terkait dengan kewajiban calon jemaah haji, di atur lebih lanjut dalam Pasal 7 UU Haji dan Umroh, sebagai berikut:

a. mendaftarkan diri ke kantor Kementrian Agama tingkat kabupaten/kota bagi Jemaah Haji Reguler;
b. mendaftarkan diri ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) pilihan jemaah yangterhubung dengan Siskohat bagi Jemaah HajiKhusus;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. membayar Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BIPIH) yang disetorkan ke BPS BIPIH;
d. melaporkan diri ke kantor Kementerian Agama dikabupaten atau kota bagi Jemaah Haji Khusus meKemudianiPIHK; dan
e. memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuandalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

c. Kuota Jemaah

Menurut Pasal 8 UU Haji dan Umroh, menjelaskan tentang aturan kuota jemaah haji sebagaik berikut:

(1)Jemaah Haji diberangkatkan berdasarkan jumlah kuota haji Indonesia.
(2)Kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(3)Kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kuota: a. haji reguler; dan haji khusus.

Berdasarkan hasil keputusan rapat Menteri Luar Negeri dari Negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1987, telah disepakati pembatasan jumlah jemaah haji setiap 1:1000 dari total jumlah penduduk muslim. Sehingga kuota jemaah haji Indonesia yang disepakati dalam *Memorandum of Understanding* (MOU) persiapan haji 1434 H/2013 M

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebanyak 211.000 orang berdasarkan jumlah penduduk Indonesia yang tercatat di PBB.[2]

Pada tahun 1434H/2013M, pemerintah Arab Saudi melakukan renovasi serta pengembangan Masjidil Haram yang mengakibatkan berkurangnya kuota haji pada tahun 2013 yang awalnya sebanyak 211.000 orang menjadi 168.00 orang. Kemudian pembangunan tersebut selesai pada tahun 2017 dan berdampak pada penambahan kuota haji sebanyak 221.000.[3]

Tabel 1 Kuota Haji Indonesia 2011-2019.

Tahun	Kuota (orang)
2011	221.000
2012	221.000
2013	211.000
2014	168.000
2015	168.000
2016	168.000
2017	221.000
2018	221.000
2019	221.000

[2]Sri Ilham Lubis, dkk, *Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, Direktorat Jendral Penyelenggaraan haji dan Umroh, Kementrian Agama Indonesia, 2016, h. 31. (untuk selanjutnya disebut Ilham Lubis, Manajemen Haji)
[3] Data Kuota Jemaah Haji, Kementrian Agama Republik Indonesia, diakses pada 20 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber : Kementrian Agama

d. Penyelenggara Haji

Sesuai dengan amanat dari UU Haji dan Umroh, sebagaimana tertuang pada pasal 3 adalah memberikan pembinaan, pelayanan, danpelindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah, sehinggajemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam hal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler menjadi tanggung jawab Pemerintah, sedangkan penyelenggaraan ibadah haji khusus dilaksanakan oleh PIHK. PIHK adalah biro perjalanan yang telah mendapatkan izin menteri untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus. Jumlah jemaah haji yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk menjalankan ibadah haji, menyebabkan konsekuensi yang beragam.

Kuota haji khusus di tetapkan oleh menteri. Kuota haji khusus di Indonesia sebanyak 8% dari kuoata haji Indonesia secara keseluruhan. Hal tersebut sudah di atur dalam UU Haji dan Umroh. Yang termasuk dalam kuota haji khusus adalah jemaah haji khusus dan petugas haji adalah petugas hajikhusus. Pengisian kuota haji khusus dilakukan berdasarkanurutan pendaftaran secara nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Biaya Haji

Sebagai syarat untuk mendaftar haji, maka bagi calon jemaah haji harus melakukan setoran awal sebesar 25.000.000 untuk calon jemaah haji regular dan sebesar 4000 USD untuk calon jemaah haji khusus yang hendak mendaftar. Ketentuan tersebut di atur dalm Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Prosedur Dan Persyaratan Persyaratan Jemaah Haji (untuk selanjutnya disebut PMA Prosedur Haji).

Menurut Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M. Besaran yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji, nilai, manfaat dan efisiensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Besaran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Reguler

Tempat Embarkasi	Besaran BPIH
Embarkasi Aceh	Rp30.881.010
Embarkasi Medan	Rp31.730.375
Embarkasi Batam	Rp32.306.450
Embarkasi Padang	Rp32.918.065
Embarkasi Palembang	Rp33.429.575
Embarkasi Jakarta (Pondok Gede)	Rp.34.987.280
Embarkasi Jakarta (Bekasi)	Rp34.987.280
Embarkasi Solo	Rp36.429.275
Embarkasi Surabaya	Rp36.586.945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Embarkasi Banjarmasin	Rp37.885.084
Embarkasi Balikpapan	Rp38.259.345
Embarkasi Lombok	Rp38.454.405
Embarkasi Makassar	Rp39.207.741

Sumber : Kementrian Agama

3. **Pendaftaraan**

Pendaftaran haji diatur dalam UU Haji dan Umroh, pada Bab VI (pendaftaran dan kuota) pasal 26 yaitu:

a. Pendaftaran jemaah haji dilakukan oleh panitia penyelenggara ibadah haji dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
b. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan pelayanan pendaftaran diatur dengan peraturan menteri.

Dalam melengkapi administrasi ketika mendaftar ibadah haji bagi calon jemaah mudah untuk mendaftarkan dirinya, calon jemaah cukup mendatangi kantor Kementrian Agama kota atau kabupaten setempat. Sementara jemaah haji khusus bisa mendaftar dikantor wilayah Kementrian Agama Provinsi atau ditjen PHU Kementrian agama. Ketika mendaftar calon jemaah harus membawa persyaratan yang ditentukan.

Dalam administrasi, pendaftar ibadah haji melalui SISKOHAT yang dioperasikan secara online dengan bank penerima setoran ONH, sehingga bisa memberikan pelayanan yang prima serta kepastian kepada pendaftar calon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jemaah haji bahwa yang bersangkutan sudah sah terdaftar sebagai calon haji dan dibuktikan oleh bukti setoran ONH yang dicetak secara otomatis oleh bank penerima setoran BPS ONH.

pada saat itu calon jemaah haji memperoleh nomor porsi dari SISKOHAT. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan pendataan dan informasi dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat, baik untuk kepentingan manajemen jemaah haji maupun lainnya. Pendaftar haji dibuka sepanjang tahun, prinsip yang diterapkan adalah *first come first served* sesuai nomer porsi. Artinya siapa yang mendaftar lebih dulu akan memperoleh pelayanan pemberangkatan lebih awal.

Disamping itu, SISKOHAT mampu memberikan pencepatan, ketepatan dan keakuratan pelayanan secara otomatis sejak masa pendaftaran, penyelesaian administasi dan dokumen sampai masa operasional di Embarkasi dan Arab Saudi. Mekanisme pendaftaran ibadah haji khusus dan regular diatur dalam pasal 4 UU Haji dan Umroh, sebagai berikut :

1. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji dengan membayar setoran awal dan menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah;
2. Warga negara Indonesia yang sudah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberangkatkan setelah memenuhi persyaratan;
3. Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal 5 UU Haji dan Umroh, di jabarkan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 yaitu:

a. berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah;
b. memenuhipersyaratankesehatan;
c. melunasi BIPIH; dan
d. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir.

Secara umum, para jemaah calon haji yang akan mendaftar memiliki syarat sebagai berikut: [4]

1. Beragama islam;
2. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
3. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah dan masih berlaku;
4. Memiliki Kartu Keluarga; Memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir;
5. Memiliki buku nikah untuk suami-istri;
6. Ijazah terkahir (Jika ada).

Untuk orang asing yang memiliki hubungan keluarga (suami,istri atau anak kandung) dengan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdaftar sebagai jemaah haji dan tinggal di Indonesia, mendaftar sebagai jemaah haji dengan

[4] Ilham Lubis, *Manajemen Haji*, h. 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melampirkan paspor dan dokumen keimigrasian/ izin tinggal di Indonesia yang masih berlaku sekurang kurangnya 6 bulan.

4. Pembinaan

Pembinaan haji adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan bimbingan bagi jemaah haji, petugas, PIHK, PPIU dan Lembaga/Ormas Islam yang terkait dengan haji dan Umroh. Pembinaan ini dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik dilakukan perseorangan maupun dengan membentuk kelompok.

Bimbingan ibadah haji adalah salah satu hak jemaah haji sebagaimana amanat Pasal 17 UU Haji dan Umroh, sebagai berikut:

1. Pemerintah wajib memberikan bimbingan kepada Jemaah Haji sejak sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, selama di Arab Saudi, sampai dengan kepulangan ke Indonesia.
2. Bimbingan sebelum keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi Jemaah Haji yang berhak melunasi BPIH dalam alokasi kuota musim haji tahun berjalan.

Dalam Pasal 15Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012, menyatakan pemerintah wajib memberikan bimbingan kepada calon jemaah haji sejak sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi. Bimbingan sebelum keberangkatan bagi calon jemaah yang berhak untuk melunasi BPIH dalam tahun berjalanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksaan bimbingan haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU Haji dan Umroh, dijelaskan:

1. dilakukan secara langsung dan tidak langsung
2. bimbingan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tatap muka di tingkat kecamatan dan di tingkat daerah kabupaten/kota.
3. bimbingan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan menggunakan media.
4. bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi manasik haji, perjalanan, kesehatan, serta hak dan kewajiban Jemaah Haji.

5. Pelayanan

Pelayanan administrasi ini meliputi pelayanan dalam negeri maupun di luar negeri (Arab Saudi), mulai dari calon jemaah haji mendaftarkan diri, perjalanan maupun administrasi keimigrasiaan menjadi hak calon/jemaah haji tanpa ada pemungutan biaya tambahan di luar BPIH.[5]

Pelayanan lain lain ini meliputi hak jemaah haji untuk mendapatkan pelayanan dalam hal memperoleh informasi, pelayanan oleh petugas haji

[5] Shidqon, *perlindungan jemaah haji.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. **Administrasi**

Dalam pelayanan administrasi ada didalamnya meliputi pelayanan dalam negeri maupun pelayanan luar negeri (Arab Saudi) di mulai dari calon jemaah haji mendaftarkan diri, perjalanan hingga administrasi keimigrasiaan menjadi hak calon/jemaah haji tanpa ada pemungutan biaya tambahan di luar biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Adapun alur pendaftaran haji dibagi menjadi dua, yaitu alur pendaftaran haji regular dan alur pendaftaran haji khusus. Untuk pendaftaran haji regular hal pertama yang dilakukan oleh calon jemaah haji adalah membuka tabungan haji dan setoran awal, selanjutnya debet rekening jemaah haji sejumlah setoran awal dan kredit ke rekening atas nama Menteri Agama kirim ke data ke system *switching* SISKOHAT (Sistem Koordinasi haji terpadu).

Kemudian validasi data dilakukan oleh siskohat, jika data valid Siskohat generate dan kirim nomor validasi ke banl. Kemudian cetak bukti transfer, dan bukti setoran awal. Setelah itu, jemaah haji akan mendapatkan bukti transfer dan bukti setoran awal yang berisi nomor validasi.

Calon jemaah haji di haruskan melakukan pendaftaran haji dengan membawa bukti setoran awal dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan. Kemudian*entry* nomor validasi, input dan update data jemaah haji, ambil data *biometric* (foto dan sidik jari). Cetak bukti pendaftaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haji, dan jemaah haji akan mendapatkan bukti pendaftaran haji (SPPH) yang berisi nomor porsi.

Untuk pendafataran haji khusus, calon jemaah haji di haruskan untuk memilih terlebih dahulu PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) Kemudian membuat surat perjanjian kesepakatan serta mengisis formulir pendaftran haji khusus. Kemudian, PIHK akan melakukan *entry* biodata haji khusus ke SISKOHAT. Cetak bukti pendaftara haji khusus. Langkah selanjutnya adalah membuka tabungan haji untuk melakukan setoran awal setelah itu, calon jemaah haji akan mendapatkan bukti pendaftaran haji khusus yang berisi nomor pendafaran.

PIHK akan mengirimkan data ke *system switching* SISKOHAT. Validasi data akan dilakukan oleh SISKOHAT, jika valid maka SISKOHAT akan mengirimkan validasi nya ke bank. Cetak bukti transfer dan bukti setiran awal. Calon jemaah yang melakukan pendaftaran haji dengan membawa bukti setoran awal dan persyaratan lainnya secara ketentuan ke kanwil kemenag provinsi.[6]

b. Akomodasi dan Transportasi

Akomodasi adalah perumahan atau pemondokan yang disediakan bagi jemaah selama di embarkasih atau di debarkasih dan di Arab Saudi.Sedangkan Transportasi ibadah haji adalah sarana pengangkutan

[6]Ilham Lubis, *Manajemen Haji*, h. 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disediakan bagi jemaah haji selama penyelenggaraan haji. Pelayanan tranportasi bagi jemaah haji wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan efisien yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pelayanan transportasi bagi jemaah haji diatur dalam Pasal 35 UU Haji dan Umroh, sebagai berikut:

1) Menteri bertanggung jawab memberikan pelayanantransportasi kepada Jemaah Haji selamapenyelenggaraan Ibadah Haji.
2) Pelayanan transportasi kepada Jemaah Hajisebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputitransportasi dari embarkasi pemberangkatanmenuju Arab Saudi, selama di Arab Saudi danpemulangan ke tempat embarkasi asal di Indonesia.
3) Menteri mengoordinasikan pelaksanaan tugas dariembarkasi pemberangkatan menuju Arab Saudi danpemulangan ke tempat embarkasi asal di Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (21 denganmenteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang perhubungan.

Sedangkan terkait dengan mekanisme transportasi calon jemaah haji, menurut Pasal 36 UU Haji dan Umroh, adalah sebagai berikut:

1. Transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasih ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga akomodasi dan penyediaan konsumsi jemaah haji;
3. Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah.

6. **Perlindungan**

a. **Asuransi**

Perjanjian menurut Abdulkadir Muhammad adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.Dalam definisi tersebut, secara jelas terdapat konsensus antara para pihak, dengan pihak lainnya. Selain itu juga, perjanjian yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan. Salah satu bagian dari sebuah perjanjian adalah asuransi.

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak pasti atau untuk memberikan suatau pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.[7]

Kata asuransi berasal dari bahasa inggris, *insurance*[8], yang dalam bahasa indonesia telah diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan kata Pertanggungan.[9] Sedangkan dalam bahasa belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).[10]

Dalam ensiklopedi hukum islam disebutkan bahwa asuransi (*Ar:at-ta-min*) adalah transaksi perjanjjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.[11]

Sebagai perlindungan bagi jemaah haji, Kementrian Agama bekerja sama dengan penyedia jasa asuransi untuk menyetujui, nilai perjanjian adalah nilai kontribusi jemaah haji sebesar Rp. 50.000 dikalikan dengan asumsi jumlah jemaah haji sebanyak 168.000 orang, sehingga total nilai perjanjian sebesar 8.440.000.000.

Dengan jumlah tersebut, para jemaah dan petugas haji akan mendapatkan santunan dengan jumlah tertentu sesuai dengan kriteria,

---

[7]*Ibid.*
[8]John M.Echolis dalam Hassan Shadily, *Kamus inggris-Indonesia,*(Jakarta: gramedia, 1990),h. 326.
[9]Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1958, h. 63.
[10]Wijono Projodikoro, *Hukum Asuransi Indonesia,* Jakarta: PT Pembimbing Masa, 1958), h. 1.
[11]Abdul Aziz Dahlan, dkk. *Hukum Islam,* Jakarta: Ichtar Baru van hoeve, 1996, h 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni meninggal dunia, meninggal dunia karena kecelakaan dan cacat tetap total karena kecelakaan.[12]

Perlindungan bagi jemaah haji diatur dalam Pasal 41 UU Haji dan Umroh yang berisikan:

1. Menteri bertanggung jawab memberikan pelindungan kepada Jemaah Haji dan petugas haji sebelum, selama, dan setelah Jemaah Haji dan petugas haji melaksanakan Ibadah Haji.
2. Pelindungan kepada Jemaah Haji dan petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelindungan:
   a. Warga Negara Indonesia di luar negeri;
   b. Hukum;
   c. Keamanan dan
   d. Jiwa, kecelakaan dan kesehatan.
3. Dalam memberikan pelindungan kepada Jemaah Haji dan petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Selain itu perlindungan jemaah haji juga diatur dalam Pasal 42UU Haji dan Umroh, :

1) Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4l ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk asuransi.

[12]Ilham Lubis, *Manajemen Haji*, h. 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Besaran pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar Bipih.
3) Masa pertanggungan asuransi dimulai sejak Jemaah Haji masuk asrama haji embarkasi atau embarkasiantara untuk pemberangkatan sampai keluar asrama haji debarkasi atau debarkasi-antara untuk kepulangan.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan asuransi kepada Jemaah Haji diatur dalam Peraturan Menteri.

Dari penjelasan diatas, terkait dengan perlindungan jemaah haji dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4l ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk asuransi
2. Masa perlindungan asuransi sejak jemaah haji berangkat dari tempat tinggal atau rumah masing-masing setelah mendapatkan SPMA (Surat Panggilan masuk Asrama) ke embarkasi haji sampai dengan tiba kembali di tempat tinggal sesuai domisili.
3. Apabila jemaah haji belum tiba dirumah masing-masing karena yang bersangkutan masih dalam perawatan rumah sakit baik saat keberagkatan maupun kepulangan, maka perusahaanasuransi tetap memberikan manfaat asuransi (meninggal dunia dan cacat tetap/sebagian)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bagi jemaah haji yang transit dan membutuhkan waktu untuk menju tempat domisi/tinggal, karena jarak jauh antara embarkasi dan domisili maka masa asuransi ditambah 15 hari sejak sampai di Indonesia, tapi jika sebelum 15 hari sudah sampai di domisili, maka masa suransi di anggap sudah selesai.[13]
5. Selain mendapat perlindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan, calon jemaah haji juga mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan, agar dapat beribadah dengan tenang dan nyaman.

b. ***Waiting List***

Pengertian *waiting list* secara umum adalah masa tunggu bagi calon jemaah haji sebelum melaksanakan ibadah haji. Dalam prakteknya ada bebrapa faktor yang menyebabkan antrian calon jemaah haji atau yang dikenal dengan *waiting list* semakin panjang setiap tahunnya.

Faktor pertama adalah bertambahnya kesadaran dalam menjalankan kewajiban haji bagi yag mampu di kalangan umat Islam. Pada dasarnya hal ini terjadi pada semua agama. Perubahan serta perkembangan dalam kehidupan yang semakin kompetitif membuat kebutuhan akan menjalankan agama semakin meningkat.

Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah pembangunan rumah ibadah. Dalam kalangan umat Islam hal hal seperti ini sangat

[13] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlihat. Masjid dan mushala bermunculan tidak hanya di permukiman akan tetapi juga pada ranah fasilitas umum seperti stasiun, bandara, mal, terminal, perkantoran dan tempat wisata. meningkatnya pembangunan rumah ibadah adalah sebuah bukti bahwa kesadaran umat utuk menjalankan kewajibannya dalam beragama untuk mengamalkan ajaran agamannya meningkat.

Faktor kedua adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah telah berdampak dalam kesejahteraan masyrakat. Terjadinya penigkatan kesejahteraan dapat dibuktikan oleh indikator Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita.[14] selanjutnya,salah satu faktor penyebab panjangnya daftar tunggu atau *waiting list* karena adanya dana talangan dari bank kepada para calon jemaah haji.[15]

Pada awalnya, dana talangan haji itu akan diberikan kepada umat Islam untuk mempermudah dalam pendaftaran haji. Akan tetapi pada akhirnya justru menyebabkan akibat yang cukup sulit yakni penumpukkan antrean calon jemaah haji dan antrean *waiting list* yang sangat panjang.

Berikut ini lamanya *waiting list* di Indonesia berdasarkan Provinsi:

---

[14] Nanang Priyana, *Ibadah Haji dan Waiting List yang Semakin Panjang, https://mojok.co/terminal/ibadah-haji-dan-waiting-list-yang-semakin-panjang,* di akses pada tanggal 25 Juni 2020, Pukul 20.16.

[15]Tim Itjen Kemenag. *"Profesionalisme Penyelenggaraan Haji"*, Fokus Pengawasan, Nomor 43 Tahun XI Triwulan III 2014, h. 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3 Waiting list Indonesia

Provinsi	Lama *waiting list*
Aceh	24 Tahun
Sumut	15 Tahun
Riau	18 Tahun
Jambi	23 Tahun
Kepulauan Riau	15 Tahun
Sumatra Selatan	16 Tahun
Sumatra Barat	18 Tahun
Minang	24 Tahun
Lampung	16 Tahun
Banten	19 Tahun
Jakarta	19 Tahun
Jawa Barat	20 Tahun
Daerah Istimewa Yogyakarta	23 Tahun
Jawa Tengah	22 Tahun
Kalimantan Barat	17 Tahun
Jawa Timur	24 tahun
Bali	20 tahun
Nusa Tenggara Barat	26 Tahun
Nusa Tenggara Timur	17 Tahun
Kalimantan Tengah	19 tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalimantan Selatan	29 Tahun
Kalimantan Timur	28 Tahun
Sulawesi Selatan	39 Tahun
Sumatra Barat	30 Tahun
Sulawesi Tengah	16 Tahun
Sulawesi Utara	19 Tahun
Sulawesi Tenggara	19 Tahun
Gorontalo	11 tahun
Papua	18 Tahun
Papua Barat	18 Tahun
Maluku	18 Tahun
Maluku Utara	18 Tahun
Kepulauan Riau	15 Tahun

Sumber : Kementrian Agama

Oleh karena hal itu, perlu adanya kajian pembaharuan hukum di Indonesia perihal penyelenggaraan pemberangkatan ibadah haji di Indonesia dalam hukum *syar*^{c} *i* yang menjadi landasan hukum utama penyelenggaraan. Sehingga diharapkan mampuh mewujudkankemaslahatan bagi semua masyarakat dan umat Islam, terutama calon jemaah haji yang berada pada *waiting list*.[16]

[16]Nida Farhanah, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat,*Volume 12, Nomor 1, Juni 2016, h. 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP HAK -HAK CALON JEMAAH HAJI SELAMA MASA TUNGGU IBADAH HAJI

A. Analisis Undang Undang No 8 Tahun 2019 Terhadap Hak Calon Jemaah Haji Selama Masa Tunggu

Sebagai rukun Islam yang kelima dan berisikan anjuran menjalankan haji bagi yang mampu.Haji adalah ibadah yang sangat populer dan di minati oleh para elit hartawan di Indonesia.Kementerian Agama RI dalam bukunya *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Haji* menyebutkan, bahwa pendaftaran haji dibuka seiap tahun. Hal tersebut dilakukan dengan menggukana prinsip*first come firsts served.*[1]Kebrangkatan haji disesuaikan dengan nomor porsi yang telah terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama.[2]

Perlindungan terhadap hak-hak calon jemaah haji di atur dalam UU Haji dan Umroh.Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memiliki asas, amanah, syariat, kemaslahatan, keadilan, keselamatan, kemanfaatan, profesionalitas, keamanan, akuntabilitas dan transparansi.Pada pasal 3 ayat (1) UU Haji dan Umroh,

---

[1]Artinya, calon jemaah haji yang mendaftar duluan, dia harus berangkat lebih dulu. Dengan kata lain, sistemnya adalah urut kacang dan waktu pendaftarannya tidak terbatas. Sistem ini mulai dilakukan sekitar tahun 2005 setelah keinginan masyarakat untuk berhaji semakin banyak. Sistem ini dipandang lebih adill, karena calon jemaah haji merasa ada kepastian kapan dia akan berangkat. Kenyataannya, sistem ini menimbulkan tantangan baru, yaitu semakin lamanya antrean calon jemaah haji untuk berangkat haji karena animo masyarakat yang terus meningkat. Lihat: Anugrah Rachmadi, "Studi Tentang Rekrutmen Calon Jemaah Haji dalam Keberangkatan ke Saudi Arabia di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda," eJournal Ilmu Pemerintahan, 2014, 2 (2): 2372 – 2386), h. 2380.

[2] Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Haji (Pendaftaran, Dokumen, Akomodasi, dan perjalanan Haji)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2009, h. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan bahwa penyelenggaraan ibdah haji dan umroh bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindunganjemaah haji dan jemaah umroh sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan syariatserta mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.Dalam pasal 4 ayat (1) juga disebutkan bahwa, setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji dengan membayar setoran awal dan menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah.

Berdasarkan penjelasan diatas,sebenarnya konsep perlindungan hukum sudah terakomodasi dalam UU Haji dan Umroh, akan tetapi keberlanjutan dari konsep perlindungan yang diakomodir dalam konstruksi hukum UU tersebut, belum komperhensif dan belum mencakup semua kebtuhan saat *waiting list*. Sebab yang dimaksud perlindungan Jemaahhaji dalam Pasal 3 ayat (1) ternyata hanya terbatas pada perlindunganterhadap calon jemaah haji yang berangkat saat itu saja, bukan calon jemaah hajipada *waiting list* atau daftar tunggu.

Dalam UU Haji dan Umroh disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikanperlindungan serta keamanan bagi jemaah haji. Olehkarena itu adanya perlindungan hukum adalah sebuah bentuk pengayoman pemeritah kepada warga negaranya.Perlindungan yang dimaksudkan ialah segala upaya yangdilakukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan jemaah haji baik terhadapgangguan uang maupun fisik jemaah haji selama mereka sedangmelaksanakan ibadah haji.

Secara Filosofi perlindungan hukum bermuara pada suatu bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah.Kepastian perlindungan hukum yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan oleh pemerintah.Kepastian hukum oleh aliran yuridis dogmatis dipandang sebagai ilmu hukum positif.Tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang mandiri. Penganut pemikiran ini berpendapat bahwa hukum tidak lain hanya kumpulan aturan yang tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.[3]

Ketika pengaturan tentang penentuan dan pemberangkatan calon jemaah haji belum terakomodir, maka dipandang perlu adanya rekonstruksi hukum yang perlu dilakukanadalah mereformulasi substansi hukum. Untuk itu langkah yang dilakukan dapat dimulai dengan menambah rumusan beberapa asas dalam penyelenggaraan ibadah haji diantanya, asas keadilan selektif serta asas perlindungan. Dalam asas keadilan selektifperlu adanya penentuan calon jemaahhaji yang di dasari dengan prinsip melaksanakan kewajiban ibadah haji hanya sekali seumur hidup.

Selanjutnyaadalah asas perlindungan hukum yaitu, diakomodirnya perlindungan hukum bagi calon Jemaahhaji mulai dari sebelum keberangkatanhingga yang berangkat wajib mendapatkan garansi atau kepastian hokumterkait informasikeberangkat ke tanah suci, serta adanya garansi kepastian waktu untuk keberangkatan ke tanah suci.

[3] Serlika Aprita, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, kreditor, dan Karyawan Atas Akuisisi Perusahaan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 Terhadap Hak Calon Jemaah Haji Selama Masa Tunggu

Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam,dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengen pendapat para ulama mujtahid.[4] Kemudian permasalahan yang ada dalam ranah filosfis, bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji ada baiknya dilaksanakan dengan niat menjadi haji yang mabrur. Mabrur adalah sebuah tujuan akhir pelaksanaan kewajiban ibadah haji dan harus menjadi sebuah semangat maupun spirit dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Secara etimologi, prinsipdari haji yang mabrur adalah kebaikan dan baik. Baik berawal dari sebuah niat,adil dan baik penyelenggaraannya, baik dan halal sumber biayanya, aman dan baik penyelenggaraannya, makanan dan minumannya yan juga harus baik, akuntabel dan baik pengawasannya, rukun dan syariatnya juga harus baik dalam pelaksanaanya, baik dan layak penginapannya, baik regulasinya dan tentu saja adil dan baik dalam menunggunya.

Syariat dapat berjalan beriringan dengan terwujudnya kemaslahatan umat, ada tiga aspek yang merupakan pelengkap terhadap aspek pertama yaitu, terdiri lima unsur pokok(*alkulliyyat al-khams*) yang harus dipelihara yaitu: agama, keturunan, jiwa,akal dan harta untuk mewujudkan serta mempertahankan dan membudayakan

[4]Iqbal, *Fiqh Siyasah,* h. 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelima unsur pokok tersebut. Al-Shatibi membagi pada tiga tingkatan maqashid yakni:

1. *maqashid al-dlaruriyya*h,

   Kepentingan agama dan dunia harus seimbang agar tidak terjadi kerusakan dan kecacatan.

2. *maqashid al-hajiyah*

   Kepentingan yang bertujuan untuk menghilangkan kesukaran-kesukaran dalam kehidupan mukallfaf.

3. *maqashid altahsiniyyah.*[5]

   Mengambil sesuatu yang terbaik dari sebuah kebiasaan dan menghindari dari cara-cara yang tidak baik.

Dari ketiga *maqashid* terdapat yang paling wajib yakni*Maqashid al-dlaruriyyah*yang berguna untuk mengakomodir kemaslahatan dunia dan agama, yang mana apabila *maqashid* ini tidak terpenuhi, stabilitasnya kehidupan didunia akan hancur dan pada saat di akhirat berakibat hilangnya keselamatan. Untuk itu, usaha dalam memelihara *maqashid* ini ada dua cara, yakni perwujudan atau realisasi dan pemeliharaan.[6]

دَرْءُالْمَفَاسِدِأَوْلَىمِنْجَلْبِالْمَصَلِحِ

[5]Abu Ishaq al-Shathibi , *al - Muwafaqat fi Ushul al - Shari'ah*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Imiyyah, I. 21.
[6]*Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Bila maslahat dominan, maka boleh dilakukan, dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan".*

Qs. An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ

ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"*

Berdasarkan data-data dan penjelasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, mengenai masa tunggu atau *waiting list* calon jemaah hajiyang sangatpanjang. Sehingga calon jemaah haji secara tidak langsung di rugikan pada saat masa tunggu keberangkatan. Selain itu mereka juga dirugikan terkait belum adanya kepastian hukum bagi umat islam yang sedang menuggu selama puluhan tahun tersebut.Sehingga diperlukan suatu kebijakan untuk mengakomodir permasalahan tersebut.

Jika kemaslahatan dan keburukan itu sama sama kuatnya, maka perlu kehati-hatian dalam memutuskan sesuatu. [7] Pemerintah melaluiKementrian

[7]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* , Jakarta: kencana, 2011, h. 429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agamamemiliki *double burdon* atau peran ganda selaku lembaga yang memliki kewenangan membuat dan mengeluarkan kebijakan serta selaku pelaksana langsung manejemen dan operasional penyelenggaraan ibadah haji.

Untuk itu, kedepannya pemerintah diharapkan mampu membentuk *good governance* dengan merubah aturan yang ada, salah satunya dengan menambah asas keadilan selektif dan asas perlindungan harus realisasikan dalam bentuk pasal untuk terciptanya *legal reform.*Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada calon jemaah haji yang sedang menjalankan masa tunggu atau *waiting list.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum adanya regulasi hukum yang mengakomodir dan melindungi calon jemaah haji yang sedang dalam masa tunggu pemberangkatan ibadah haji atau *waiting list.*Dalam ketentuan UUHaji Dan Umroh, terlihat jelas adanya problematika normatif-yuridis yakni berupa kekosongan norma hukum *(vacuum of no*m) yang menyebabkan calon jemaah haji tidak memperoleh perlindungan selama masa tunggu, sehingga calon jemaah haji secara tidak langsung di rugikan pada saat masa tunggu keberangkatan.
2. Untuk mewujudkan perlindungan terhadap calon jemaah haji perlu adanya campur tangan pemerintah sebagai *ulil amri*dalam membentuk *good governance* dengan merubah aturan yang ada, salah satunya denganmenambah asas keadilan selektif dan asas perlindungan harus realisasikan dalam bentuk pasal untuk terciptanya *legal reform.*

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh, membutuhkan reformulasi hukum untuk mengakomodir lebih jelas terkait hak-hak calon jemaah haji selama masa tunggu.
2. Aturan dalam *Fiqh Siyasah*, khalifah ketika membuatsuatu aturan harus jelas karena aturan tersebut kehidupan mengaturseluruh umat dan hal tersebut akan meningkatkan kemaslahatan umat dalam menjalankan kewajibannya sebgai pemeluk agama islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghananim, D. Q. (2007). *Mabadi'u al-Siyasah al-Syar'iyyah wa Dauruha fi al-Ishlah al-Tasyri.* al-Daulah: Bahats.

Al-Jaziri, A. a.-R. (2008). *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah.* Kudus: Menara Kudus.

Al-Nabhani, T. (1996). *Sistem Pemerintahan Islam.* Bangil: Al-Izzah.

Al-Shathibi, A. I. *al - Muwafaqat fi Ushul al - S h ari'ah.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Imiyyah.

Aprita, S. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, kreditor, dan Karyawan Atas Akuisisi Perusahaan.* Jakarta: CV Pustaka Abadi.

Dahlan, A. (1996). *(editor) Hukum Islam.* Jakarta: Ichtar Baru van hoeve.

Depdikbud. (1958). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Djazuli, H. (2007). *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Fardana, N. (2016). Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* , 57-80 .

H.A.Djazuli. (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari" ah.* Jakarta: Kencana.

Hayat, A. (2016). *Ushul Fiqh dasar Dasar memahami fiqh Islam.* Jakarta: Rajawali Pers.

Ibnu Syarif, M. d. (2008). *Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam.* Jakarta: Erlangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Iqbal, M. (2001). *Fiqh Siyasah: Kontetualisasi Doktrin Politik Islam.* jakarta: Prenada Group.

Lubis, S. I. (2016). *Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia.* Jakarta: Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, Direktorat Jendral Penyelenggaraan haji dan Umroh, Kementrian Agama Indonesia.

Manzhur, I. (1968). *Lisan al-'Arab, juz 6.* Beirut: Dar al-shadr.

Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum.* Jakarta: prenada media group.

Muhammad, A. (2014). *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Nadzir, M. (2007). *Metode Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara.

Pa, B. C. (2010). Perlaksanaan Siyāsah Syariyyah dalam Pentadbiran di Malaysia. *Jurnal Al-Tamaddun* , 57-82.

Prabowo, M. S. (2014). perlindungan jemaah haji indoensia dalam perspektif perlindungan konsumen. *Jurnal umum hukum litigasi* , 2104-2026.

Priyana, N. (2019, Oktober 21). *Mojok.co.* Retrieved Juni 25, 2020, from Terminal:https://mojok.co/terminal/ibadah-haji-dan-waiting-list-yang semakin-panjang/

Projodikoro, W. (1958). *Hukum Asuransi Indonesia.* Jakarta: PT Pembimbing Masa.

RI, D. A. (2009). *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Haji (Pendaftaran, Dokumen, Akomodasi, dan perjalanan Haji).* Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji.

Rojak, J. A. (2014). *Hukum Tata Negara Islam.* Surabaya: UIN Press.

Shadily, J. M. (1990). *Kamus inggris-Indonesia.* Jakarta: gramedia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shieddieqy, T. h. *Pengantar Siyasah Syar'iyyah.* Yogyakarta: Madah.

Syadzali, M. (1991). *Islam dan Tata Negara.* Jakarta: UI.Press.

Syarifuddin, A. (1990). *pembaruan pemikiran dalam islam.* Bandung: Penerbit Angkasa Bandung.

Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh Jilid 2.* Jakarta: kencana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id